

DANA DESA TAHAP I SEBESAR 40 PERSEN SUDAH BISA DIUSUL, PMK MASIH PERLU DISOSILISASI



Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi saat pamit kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Senin (3/1/2022) di Pendopo Gubernur Aceh.

BANDA ACEH - Desa atau gampong di Aceh yang sudah memenuhi syarat pencairan dana desa tahun anggaran 2022 tahap I sebesar 40 persen, sudah bisa mengajukan usulan pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) daerah masing-masing. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi SE, MEC, PHD, menyampaikan hal ini kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (3/1).

Namun, kata Syafriadi, sebelum permohonan usulan itu diajukan, sebaiknya DPMG setempat terlebih dahulu berkonsultasi ke KPPN setempat. “Mungkin ada hal yang baru yang harus disesuaikan, sehingga pencairannya berjalan lancar,” kata Syafriadi. Syafriadi mengatakan, mulai hari ini Selasa (4/1), dirinya tidak lagi menjabat Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, karena sudah dilantik menjadi Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Sebagai penggantinya sementara, nanti akan ada Pelaksana tugas (Plt) Kakanwil Ditjen DJPbAceh, sebelum ada pejabat definitif.

Terkait pencairan dana desa Aceh untuk tahun anggaran 2022 senilai Rp 4,6 triliun, yang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190.09/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 2022, sudah turun, kata Syafriadi, dirinya pada saat pamitan dengan Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah, MT di Pendopo, Senin (3/1) terkait kepindahannya ke Jakarta, bertemu dengan Plt Kadis PMG Aceh, Dr Zulkifli.

Dalam pertemuan dengan Plt Kadis PMG Aceh itu, kata Syafriadi, dirinya bersama stafnya Hadad, juga sempat membicarakan percepatan pencairan dana desa tahun anggaran 2022 tahap I sebesar 40 persen.

“ Kalau bisa dilakukan sesuai target yang sudah dibuat Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, tanggal 10 Januari 2022,”ujarnya. Syafriadi mengatakan, pada tahun 2021 lalu, Aceh mendapat penghargaan dari Kemendes, atas pencairan tercepat dana desatahap I sebesar 40 persen. Pada tahun 2022 ini, juga harus bisa melakukan melakukan yang sama dan pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh siap membantunya.

Perlu Disosialisasi

Dikonfirmasi Serambi terpisah, Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, Dr Zulkifli, mengatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190.07.2021 tentang Penggunaan Dana Desa, masih ada beberapa hal yang perlu penjelasan rinci oleh pihak Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh yang nantinya akan disosialisasikan. Misalnya terkait tambahan alokasi penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani, serta lainnya. Kabid Pemberdayaan Masyarakat/PPK Dana Desa DPMG Aceh, Zul Husni, menambahkan semua Kepala DPMG Kabupaten/Kota, sudah menerima PMK tersebut.

Namun, setelah dipelajari, masih ada hal-hal multi tafsir atau belum jelas dalam PMK itu. Oleh karena itu, masih perlu penjelasan dari pihak Kemenkeu agar saat gampong mengusulkan pencairan dana desa tahap I, II dan III, tidak ditolak KPPN setempat karena tak sesuai PMK. “Kalau mengikuti aturan PMK lama, sudah tidak ada masalah. Tapi karena dalam PMK baru ini, ada hal baru, makanya masih diperlukan sosialisasi kepada Dinas PMG Kabupaten/Kota dan DPMG Aceh,” kata Zul Husni.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/04/dana-desa-tahap-i-sebesar-40-persen-sudah-bisa-diusul-pmk-masih-perlu-disosialisasi?page=2>. Selasa, 4 Januari 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - a. Pasal 21
 - (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.